



PUTUSAN

Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah gugatan perbuatan melawan hukum antara:

Xxx, pekerjaan Direktur xxx, yang beralamat di xxx, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: **Topan Oddy Prastyo, S, S.H., M.H.** dan **Nur Irman Hi Hasan S.H.**, advokat berkantor pada Kantor Hukum TOP & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kalimaya Blok A No.18 Ciomas-Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat No.227/SK/2023/PA.JB tanggal 29 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

xxx, yang beralamat di xxx, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: **Hawit Guritno, S.H., M.H., Muhammad Nova Haikal, S.H.** dan **Havis Fajar Akmal, S.H.**, advokat berkantor pada Kantor Hukum Guritno and Partners – Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Gedung Jiwasraya Lt. D Jalan R.P. Soeroso No.41, Menteng – Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat No.268/SK/2023/PA.JB tanggal 12 April 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Maret 2023, yang telah terdaftar secara elektronik (**e-Court**) melalui sistem informasi di

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.JB, tanggal 29 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Hubungan Hukum berupa **Perjanjian Pembiayaan Musharakah Kontruksi No. xxx** yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 6 Desember 2020 sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah).
2. Bahwa Tergugat sebelum membuat Perjanjian Pembiayaan Musharakah Kontruksi No. xxx yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 6 Desember 2020 sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) dengan Penggugat, Tergugat menyuruh kepada Penggugat untuk mengeluarkan Cek No. CL 024158 sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 sehari setelah **Perjanjian Pembiayaan Musharakah Kontruksi No. xxx** yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 6 Desember 2020 sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) Penggugat menerima uang dari Tergugat.
4. Bahwa patut diduga Tergugat mempunyai niat itikad tidak baik terhadap Penggugat karena Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk mengeluarkan Cek sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) yang lebih besar dari pada pinjamannya yaitu Rp.7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah).
5. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi isi perjanjian tersebut, dengan melakukan pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) pada tanggal 11 Desember 2020 Kepada Tergugat, Tergugat menerima setoran tunai dari Penggugat melalui No. rekening 0760396623 melalui Bank BNI, yang diterima oleh Tergugat, dan pada tanggal 30 April 2021 Penggugat mengembalikan sejumlah dana sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) kepada Tergugat melalui Bank DKI, untuk pengembalian Pinjaman.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat selain telah mengembalikan uang pinjaman tersebut pada poin 5 di atas kepada Tergugat, Penggugat diminta memberikan jaminan oleh Tergugat, dan Penggugat memenuhi keinginan yang diminta oleh Tergugat berupa dokumen-dokumen tanah milik orang tua angkat Penggugat sebanyak 16 Map yang berlokasi di Desa Suka makmur, Jonggol, Kabupaten Bogor sekitar \pm 10 (sepuluh) hektar berdasarkan berita acara serah terima dokumen tanggal 11 Mei 2021 sebagai Jaminan dan diterima oleh Tergugat.
7. Bahwa dengan Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp.4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) kepada Tergugat dan memberikan jaminan kepada Tergugat sebagaimana pada poin 6 diatas, yang dinilai jaminan tersebut \pm Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).
8. Bahwa Penggugat dengan telah melakukannya pembayaran dan memberikan jaminan kepada Tergugat sebagaimana pada poin 7 diatas, berarti Penggugat sudah mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat.
9. Bahwa Penggugat merasa terkejut dengan adanya Laporan Polisi Nomor : xxx pada tanggal 17 Februari 2022 yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
10. Bahwa patut diduga Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan adanya laporan polisi pada poin 9 tersebut diatas kepada Penggugat, padahal Penggugat sudah memenuhi isi perjanjian tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat sudah mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp, 7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah) kepada Tergugat.
3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kewajiban lagi untuk mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat.

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Musharakah Kontruksi nomor 0013/PPMK/SMB-EJS/LGL/XII2020 tertanggal 6 Desember 2020 cacat hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan membayar perkara sesuai hukum.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut berpendapat lain maka kami mohon hukum yang seadil adilnya (**ex aqua et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya ke arah yang lebih baik namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dihadapan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.JB dengan alasan Penggugat Prinsipal dijemput paksa oleh Polres dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat Tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.JB, maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 Rv;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini sudah dilakukan dalam proses, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) H.I.R., semua biaya perkara ini sebesar Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rakhmat Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Cik Basir, S.H., M.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Rakhmat Faizin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	141.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	286.000

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1164/Pdt.G/2023/PA.JB